

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat. Di samping itu juga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam /penuh.

Keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat. Di samping itu juga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam /penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air.

Eksistensi Polri sesungguhnya tidak terlepas dari peran dan tugas pokok keseharian yang menjadi tanggung-jawab. Peran dan tugas pokok Polri secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) yang meliputi: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dalam upaya menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Eksistensi Polri sesungguhnya tidak terlepas dari peran dan tugas pokok keseharian yang menjadi tanggung-jawab. Peran dan tugas pokok Polri secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Peran dan tugas pokok Polri tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana terlihat pada rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Kabupaten Lampung Timur memiliki ibu kota yang bernama Sukadana, menurut Badan Pusat Statistik (2018) Lampung Timur memiliki luas wilayah

5.325,03 km² dan berpenduduk sebanyak 1.008.797 jiwa . Lampung Timur memiliki semboyan “Bumei Tuweh Bepadan” yang diartikan sebagai lambang kekayaan budaya Lampung yang harus di lestarikan. Pada awal pembentukannya Lampung Timur hanya memiliki 10 kecamatan namun hingga tahun 2014 kabupaten Lampung Timur sudah memiliki 24 kecamatan dan juga 264 desa dengan dasar hukum UU RI Nomor 12 Tahun 1999. Kepadatan penduduk dan kesenjangan ekonomi merupakan penyebab terjadinya tindak kriminalitas sehingga menjadikan Lampung Timur diberi label hitam sebagai daerah rawan kejahatan, terutama kejahatan jalanan (Street Crime).

Tingginya angka tingkat kejahatan yang terjadi di Lampung Timur tentu saja menjadi pekerjaan berat bagi pihak kepolisian, bahwasannya bukan hanya pelaku kejahatan bukan hanya mereka yang memiliki usia dewasa melainkan mereka yang memang masih dibawah umur bahkan usia produktif yang seharusnya memang dengan usia tersebut dapat menjadikan masyarakat yang aktif dalam mencari lapangan pekerjaan. Biasanya seorang pelaku kejahatan memiliki watak atau karakteristik untuk melakukan tindakan kejahatan bukan karena keahliannya dalam melakukan kejahatan atau menjadi kebiasaan namun juga kejahatan dilakukan atas dasar 5 kesempatan, dimana pelaku kejahatan memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan terhadap korban nya. Dari beberapa faktor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa demi memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang mampu melakukan apapun terhadap orang lain bahkan dengan cara melukai orang lain dengan kata lain sebagai korban yang dianggap hal tersebut adalah cara yang halal untuk mendapatkan uang, selain itu

juga kemunduran moral dan perilaku serta pergeseran budaya yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan dengan beragam cara.

Tingginya tingkat kriminalitas di Kabupaten Lampung Timur serta stigma negatif yang sudah terlanjur melekat kepada Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah rawan kejahatan, mengharuskan kepolisian resort Lampung Timur untuk berupaya lebih keras untuk menekan tingkat kejahatan sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat Lampung Timur. Untuk itu Polisi Resort Lampung Timur memiliki kesatuan khusus yang disebut dengan Reserse Mobile (Resmob) yang bertugas menangani tindak kejahatan. Reserse Mobile (Resmob) diharapkan mampu mengatasi segala bentuk ancaman yang berdampak menimbulkan kerugian baik jiwa ataupun material. Resmob dalam Struktur Organisasi tingkat Polres berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 dibawah kendali Kasat Reskrim, Tugas Pokoknya melakukan Pengejaran, Penangkapan dan Penggeledahan serta Penyidikan.

Semakin banyaknya pelaku kejahatan yang tidak segan melakukan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa baik dengan menggunakan senjata tajam maupun senjata api. Para pelaku kejahatan jalanan cenderung semakin sadis kepada korbannya. Saat beraksi melakukan tindakan kejahatan, para pelaku kejahatan jalanan tidak melihat status sosial ataupun identitas korbannya. Hal ini membuat peran satuan Resmob perlu dimaksimalkan terutama untuk mengatasi Kejahatan yang beskala tinggi seperti *Street Crime* (Kejahatan di Jalanan).

Dalam menjalankan tugasnya Resmob harus siap untuk berhadapan dengan bahaya bahkan ancaman kehilangan nyawa karena dalam menjalankan tugasnya tak jarang harus berhadapan dengan penjahat yang nekat dan

membahayakan nyawa masyarakat, petugas maupun nyawa penjahat itu sendiri. Di sisi lain, apabila dalam proses penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya terjadi kesalahan formal ataupun material, ia harus siap digugat di pengadilan dan mempertanggungjawabkannya di depan sidang disiplin, kode etik, sampai pada sidang peradilan umum yang bisa mengantarkannya ke penjara. Oleh sebab itu saya tertarik untuk meneliti tugas, fungsi serta peranan Resmob Polres Lampung Timur dalam mengatasi kejahatan jalanan di Kabupaten Lampung Timur dengan judul “Peran Satuan Reserse Mobile (Resmob) Polisi Resort Lampung Timur Dalam Mengatasi Keahatan Jalanan (*StreetCrime*)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan Uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan di teliti adalah :

- a. Bagaimanakah tugas dan fungsi Resmob Polres Lampung Timur dalam mengatasi kejahatan jalanan di Kabupaten Lampung Timur ?
- b. Bagaimanakah peranan Resmob Polres Lampung Timur dalam mengatasi kejahatan jalanan di Kabupaten Lampung Timur?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini tugas dan fungsi Resmob Polres Lampung Timur dalam mengatasi kejahatan jalanan di Kabupaten Lampung Timurserta peranan Resmob Polres Lampung Timur dalam mengatasi kejahatan jalanan di Kabupaten Lampung Timur

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Resmob Polres Lampung Timur dalam mengatasi kejahatan jalanan di Kabupaten Lampung Timur
- b. Untuk mengetahui peranan Resmob Polres Lampung Timur dalam mengatasi kejahatan jalanan di Kabupaten Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana. yakni tentang tugas, fungsi dan peran resmob dalam mengatasi kejahatan jalanan di Kabupaten Lampung Timur.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang tugas, fungsi dan peran resmob dalam mengatasi kejahatan jalanan
- 2) Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang tugas, fungsi dan peran resmob dalam mengatasi kejahatan jalanan
- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini di harapkan dapat jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan .

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, asas - asas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan sekaligus atau salah satunya. (Soejono Soekanto, Hlm 15, 2008) Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni diuraikan sebagai berikut ini :

a. Teori Interpretasi

Interpretasi Hukum memiliki arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Menurut Soeroso, interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang. Interpretasi memiliki beberapa sudut pandang, yaitu:

- 1) Dalam pengertian subyektif dan obyektif.
 - a) Pengertian subyektif, jika Undang-undang tersebut ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat Undang-undang.
 - b) Pengertian obyektif, jika penafsirannya tidak terikat oleh pendapat pembuat Undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
- 2) Dalam pengertian sempit dan luas

- a) Pengertian sempit, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Seperti definisi benda yang hanya dapat dilihat dan diraba saja.
- b) Pengertian luas, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang seluas-luasnya. Seperti kata barang pada pasal 362 KUH Perdata yang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba

Sedangkan jika ditinjau dari sumbernya, interpretasi dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Otentik, adalah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan dalam undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran otentik mengikat umum.
- 2) Doktrinair atau ilmiah, adalah penafsiran yang diperoleh dari buku-buku dan hasil karya pakar hukum yang lain. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya bernilai teoritis.
- 3) Hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang terkait dan berlaku pada kasus-kasus tertentu. (Soeroso, Hlm 97, 1996)

b. Teori Peranan

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa

kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran.(Poerwadarminta, 1995 Hlm.751) pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2002 Hlm.243).

c. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana,Shant.1988 Hlm. 33)

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep

yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya oleh karena itu ia menjalankan suatu peranan.
- b. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

III. Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

V. Penutup

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.